

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur”. Maka perlu dilakukan *review* terhadap kajian yang pernah ada untuk menghindari kesamaan objek atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Desi Pratiwi dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Tinjau Dari Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Kedaton I belum mensejahterakan RTM, belum tetap sasaran hal ini terjadi pada saat pengusulan calon penerima. Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah kurang tepat sasaran penerima bantuan ini. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini memfokuskan bagaimana implementasi, peran pendamping serta faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
2. Skripsi oleh Nurfahira Syamsir dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping selalu mengadakan pertemuan kelompok secara rutin, pemuktahiran data, verifikasi komitmen dan pembayaran bantuan kepada peserta PKH.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah peran pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan bagaimana implementasi serta faktor penghambat Program Keluarga Harapan di Desa Lalowosula.

3. Jurnal Governansi oleh Maya Dehani, Denny Hernawan, Irma Purnamasari dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kabupaten Bogor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan PKH berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diluncurkan mampu memecahkan masalah seperti gizi buruk, tingginya kematian ibu dan bayi serta rendahnya partisipasi anak usia sekolah. Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah melihat bagaimana proses pelaksanaan PKH. Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan adalah peneliti fokus pada bagaimana implementasi, faktor penghambat PKH di Desa Lalowosula.
4. Jurnal ilmu sosial oleh Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Kab. Pesisir Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program keluarga harapan di nagari lagan hilir punggasan sudah tercapai jika dilihat dari bidang pendidikan dan kesehatan tetapi dalam penentuan sasaran PKH di nagari lagan hilir punggasan masih dianggap belum tepat sasaran, karena masih ditemukan di lapangan masyarakat yang dikategorikan kedalam ekonomi menengah atas yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

5. Skripsi oleh Imam Azhari dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi” (Studi Kasus Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara). Skripsi ini memaparkan bahwa yang menjadi faktor kendala dalam pengimplementasian Permensos ini adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi dari hilir ujung tombak pelaksanaan PKH dengan pihak-pihak terkait baik dengan *stake holder* ataupun *service provider*, belum adanya fasilitas yang menunjang kinerja pendamping PKH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penelitian di atas menjelaskan bahwa adanya Program Keluarga Harapan (PKH) pada setiap wilayah memiliki pengaruh dan kontribusi yang berbeda-beda baik pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun pemenuhan kesejahteraan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah yang membedakan dari segi teori yang digunakan. Peneliti menggunakan serta memadukan dua teori dalam penelitian ini yakni teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones dipadukan dengan teori *Siyasah Maliyah*, sebuah penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan langsung dengan Program Keluarga Harapan (PKH) terlebih lagi di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur ini juga belum ada seseorang yang melakukan penelitian mengenai praktik dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.2 Deskripsi Teori

Secara Etimologi Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *To Implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadilan dan Kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Secara umum, istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. (Syaukani, 2006:259).

Implementasi sebagai pelaksanaan berbagai keputusan yang menyediakan sarana dalam pelaksanaan serta dapat menimbulkan efek atau dampak dan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum” mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. (Nurdin, 2005:70).

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. (Affan Gaffar, 2009:295).

Adapun implementasi yang peneliti maksud adalah bagaimana Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lalowosula Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur.

Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, pemerintah menyelenggarakan beberapa program penanggulangan kemiskinan dan salah satu program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga saat

ini. Kabupaten Kolaka Timur khususnya Desa Lalowosula Kec. Ladongi termasuk daerah penerima bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Agar program PKH ini dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran kepada masyarakat miskin, dan para pelaksana PKH haruslah benar-benar melaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang telah ada.

2.2.1 Teori Charles O Jones

Charles O Jones mengemukakan mengenai implementasi suatu program, “*Implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect*”. Implementasi merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan suatu program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu *Organization, Interpretation, And Application*. (Jones, 1994:166)

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting, yaitu:

1. Organisasi

Organisasi merupakan kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali Sumber Daya Manusia (SDM), unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Organisasi berkaitan dengan koordinasi dan arah pencapaian tujuan. Pada aspek organisasi meliputi komitmen pada sasaran, penataan sumber daya, perintah atasan, sanksi bagi pelanggar, standar prosedur operasional, kesatuan antar pelaksana, pembatasan kewenangan, pengetahuan informasi, tanpa tekanan tertentu dan perubahan yang dilakukan. (Jones, 1984:166).

Struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi yang baik adalah yang diakui keberadaannya oleh masyarakat karena memberikan kontribusi seperti, pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. Orang yang ada di dalam organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif.

Struktur organisasi pelaksana program keluarga harapan adalah sebagai bentuk kerja sama serta secara formal terikat dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan. Dalam bagan organisasi memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya. (Jones, 1984:166)

2. Interpretasi

Keberhasilan pelaksanaan yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Menurut Jones dengan mengutip pernyataan George C. Edwards, mengatakan “mereka yang menerapkan keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan”. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat,

arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut.

Aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Lebih lanjut adalah bagaimana para pelaksana akan melaksanakan tugasnya tergantung pada sejumlah keadaan, dimana hal terpenting pada masalah ini adalah perkiraan para pelaksana tersebut tentang proses yang harus dipelajari dan estimasi ketersediaan sumber daya. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan dan tujuan kebijakan agar penafsiran tidak menyimpang dari kebijakan tersebut. (Jones, 1984:320).

3. Aplikasi atau Penerapan

Aplikasi atau penerapan merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Program akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Karena itu aplikasi merupakan ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. (Jones, 1984:320).

Penerapan program oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan

dengan tujuan dan perlengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

Oleh sebab itu terkait apa yang telah dikemukakan oleh Charles O Jones, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

Dalam Islam juga mengajarkan bahwa perkataan dan perbuatan harus diselaraskan. Dimana sesuatu yang telah dikatakan hendaklah dilaksanakan sesuai perkataan yang telah diucapkan. Allah berfirman dalam QS. As-Saff ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

“(itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS. As-Saff 61: ayat 3).

Perbuatan yang dilakukan orang-orang beriman yang tidak melakukan apa yang sudah dikatakan atau disampaikan kepada orang lain sangatlah dibenci di sisi Allah SWT, jika kamu mengikuti kebiasaan orang-orang munafik, mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, bermuka dua, tidak ada kesatuan dan perbuatan dan tidak ada integritas.

2.2.2 Teori Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafî* atau kalimat mejemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara etimologi *fiqh* lebih populer

didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dalil-dalilnya yang rinci. (Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, 2008:31).

Secara etimologis menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aql, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. (Djazuli, 2007:109).

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian aspek pengaturannya. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Secara garis besar objeknya menjadi, pertama, peraturan dan Perundang-Undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyatnya serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara. (Teungku Muhammad, 1997:30).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*. Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan
2. Ekonomi dan militer
3. Peradilan
4. Hukum perang
5. Administrasi Negara.

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan
2. Administrasi Negara
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional. (Ibnu Syarif Mujar, 2008:36).

Berdasarkan perbedaan para ulama di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik Perundang-Undangan, meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri, bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga Negara non-muslim atau disebut dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter, permasalahan yang termasuk adalah Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan. (Ibnu Syarif Mujar, 2008:41).

Dalam Islam terdapat *siyasaḥ maliyah*, merupakan *siyasaḥ* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik Negara. Pengaturan dalam *siyasaḥ maliyah* diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, diantaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. (Mustofa Hasan, 2014:3).

Siyasaḥ maliyah bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.

Siyasaḥ maliyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum yang mengatur hubungan antara orang kaya dan orang miskin antara Negara dan perorangan sumber-sumber keuangan Negara baitullmal dan sebagainya. Dalam *siyasaḥ maliyah* pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. (Andri Nirwana, 2007:2). Allah berfirman dalam Q.S Al-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil”.


Ayat tersebut berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan

hukum dengan adil serta berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah. (Sayuthi Pulungan, 1997:28).

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan maupun pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyasah maliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang harus diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan dan terhindar dari himpitan ekonomi. Macam-macam *siyasah maliyah*: hak milik, zakat, ghanimah, jizyah, fa'I, kharaj, baitullmal, pengeluaran keuangan Negara Islam, kaidah belanja Negara Islam. (Tasbih, 2010:332).

1.3 Kerangka Teori



Dalam penelitian ini teori hukum yang dikemukakan oleh Charles O Jones dan hukum Islam tepatnya pada *Fiqh Siyazah* menjadi ukuran dalam penelitian ini, karena dalam teori Charles dikemukakan bahwa suatu implementasi memiliki tiga aktivitas yang harus terpenuhi untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan, dimana pengimplementasian suatu kebijakan ataupun suatu program merupakan proses yang memerlukan suatu tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi maupun aplikasinya. Sedangkan dalam *Fiqh Siyazah* pengaturannya berfokus pada kemaslahatan pada pihak-pihak yang terlibat dalam hal pelaksanaan suatu program.

1.4 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Suatu program merupakan pernyataan yang berisi suatu kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama atau sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi dan semuanya harus dilaksanakan secara berurutan atau bersama-sama.

Program merupakan sederetan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok organisasi, lembaga atau bahkan Negara. Suharismi Ariskunto mengemukakan bahwa suatu program adalah sederetan rencana kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang ingin dicapai. (Suharismi Ariskunto, 1998:192).

Konsep kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari tercapainya Program Keluarga Harapan. Dengan dilakukannya Program Keluarga Harapan diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan serta kesehatan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diukur dari keadaan ekonomi, kesehatan, kebahagiaan, kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan diwujudkan agar warga Negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

1.4.1 Program Keluarga Harapan (PKH)

Adanya pembentukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dikarenakan problem

sosial terbesar yang ada dalam masyarakat, yakni kemiskinan. Kemiskinan adalah persoalan Bangsa yang mendesak dan perlu penanganan yang menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga Negara secara layak.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap program prioritas Nasional oleh Bank Dunia karena dinilai paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan.

1.4.2 Tujuan PKH

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia serta mengubah perilaku para peserta PKH yang relatif kurang mendukung dalam hal peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian yang

diharapkan. Agar Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan dan dapat mengatasi permasalahan masyarakat terkait kondisi ekonomi. Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Pada Pasal 5 Ketentuan Umum disebutkan bahwa tujuan dari PKH ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- 5) Mengenalkan manfaat dan produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Permensos No.1 tahun 2018 pasal 2).

Merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Terdapat 2 sisi yang menjadikan jaminan PKH menjadi terlihat unik. Di satu sisi PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan. Disisi lain PKH bernuansa pemberdayaan yakni menguatkan Keluarga Penerima Manfaat agar keluar dari kemiskinan melalui promosi kesehatan dan mendorong anak sekolah. Dana yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat ini dimaksudkan agar penerima dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yakni anak-anak harus

bersekolah, anak balita harus mendapatkan imunisasi dan ibu hamil harus memeriksakan kandungan secara rutin (berkala). (Tiogiratua Nainggolan, 2012:22).

Manfaat Program Keluarga Harapan juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementaritas secara berkelanjutan.

1.4.3 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Secara teknis, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan Kementerian dan lembaga, yaitu: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber Dana PKH Berasal Dari APBN. Oleh karena itu pelaksanaan PKH dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan.

Adapun Dasar Hukum Program Keluarga Harapan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Adapun dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No 31/Kep/MENKO/-KESRA/IX/2007 Tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” Tanggal 21 September 2007.
- 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 02A/HUK/2008 Tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008 Tanggal 08 Januari 2008.
- 3) Keputusan Gubernur Tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”.
- 4) Keputusan Bupati/Walikota Tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”.
- 5) Surat Kesepakatan Bupati Untuk Berpartisipasi Dalam Program Keluarga Harapan (PKH). (Permensos No.1 tahun 2018: 1).

1.4.4 Ketentuan-Ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi beberapa kriteria program, yaitu: (1) ibu hamil/ibu

nifas/anak balita, (2) anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah), (3) anak SD/MI (usia 7-12 tahun), (4) anak SLTP/MTs (usia 12-15 tahun), dan (5) anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Setiap penerima PKH diberikan kartu peserta sebagai bukti kepastian. Nama yang tercantum dalam kartu peserta PKH RTSM adalah nama perempuan dewasa (ibu, nenek, dan anak perempuan dewasa) yang mengurus RTSM. Dalam kondisi tertentu dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH.

Penerima manfaat PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi peserta PKH serta diharuskan berkomitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan antara lain:

1) Kesehatan

Peserta penerima PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan pelayanan kesehatan, seperti:

Anak usia 0-6 tahun:

- a) Anak usia 0-28 hari harus memeriksakan kesehatannya sebanyak 3 kali;
- b) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap satu bulan satu kali;
- c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59

bulan juga perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan timbang berat badannya secara rutin setiap bulan;

- d) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. Hal ini untuk memantau tumbuh kembangnya dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila dilokasi posyandu terdapat PAUD.

Ibu Hamil dan Nifas:

- a) Selama kehamilan ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya difasilitas kesehatan sebanyak 4 kali, yaitu satu kali pada usia kehamilan 0-3 bulan, satu kali pada usia 4-6 bulan, dua kali pada usia kehamilan 7-9 bulan dan mendapatkan suplemen tablet Fe;
- b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan;
- c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan layanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan setidaknya tiga kali pada minggu I, IV dan VI.

2) Pendidikan

Peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan dalam hal ini harus memenuhi kriteria penilaian kehadiran pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam satu bulan selama satu tahun selama proses belajar mengajar berlangsung. Dengan catatan sebagai berikut :

- (a) Apabila dalam keluarga terdapat anak usia 5-6 tahun yang sudah masuk Sekolah Dasar, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

- (b) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun anak penerima PKH tersebut harus didaftarkan pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTS SMLB atau SMP/MTS Terbuka).
- (c) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikannya, maka wajib mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar selama 9 tahun.
- (d) Apabila anak buta aksara maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- (e) Apabila anak bekerja atau biasa disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengurangan Pekerja Anak (PA).
- (f) Apabila anak terpaksa di jalanan biasa disebut anak jalanan dan telah meninggalkan sekolah dengan waktu cukup lama maka data anak tersebut akan didaftarkan dan akan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan program Kesejahteraan Sosial.

3) Kesejahteraan Sosial

Lansia 70 tahun ke atas:

- (a) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia);

(b) mengikuti kegiatan sosial (*day care*).;

penyangang disabilitas berat:

(a) pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan;

(b) pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*day care*).

1.4.5 Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan

Tabel 1.1

Besaran Bantuan Komponen PKH

NO	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1.	Bantuan ibu hami/menyusui	Rp. 3.000.000
2.	Bantuan anak usia dini 0-6 tahun	Rp. 3.000.000
3.	Pendidikan anak SD	Rp. 900.000
4.	Pendidikan anak SMP	Rp. 1.500.000
5.	Pendidikan anak SMA	Rp. 2.000.000
6.	Penyangang disabilitas berat	Rp. 2.400.000

Sumber: Keputusan Dinas Sosial RI

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa besar bantuan yang diterima pada setiap komponen penerima berbeda-beda. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa komponen bantuan tertinggi pada komponen kesehatan pertahunnya sebesar Rp. 3.000.000 dan komponen terendah pada komponen pendidikan khususnya bantuan pada pendidikan anak SD pertahunnya sebesar Rp. 900.000.

2.5 Kerangka Pikir



Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur. Permensos ini diaplikasikan untuk masyarakat miskin yang memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima bantuan program ini.

Dalam implementasi Permensos ini diharapkan tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik seperti halnya dalam pemanfaatan bantuan PKH baik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun bidang kesejahteraan sosial. Pemanfaatan bantuan PKH dalam bidang pendidikan bisa dimanfaatkan untuk keperluan selama menjalani proses pendidikan dan tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap KPM dalam komponen pendidikan, tidak jauh berbeda dengan komponen pendidikan, komponen kesehatan maupun komponen kesejahteraan juga dalam pemanfaatannya harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan tentunya dapat menjadi program pengentasan kemiskinan.